

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tanggal lahir 20 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Adek Jungjunan Syaid, S.H., M.H., M.Kn., Muhamad Taufiq, S.H., Wawan Purwana, S.H., Adi Fardiman Masyur, S.H., Moch. Aenul Yaqin, S.H.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 43/VIII//Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 25 Agustus 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 15 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iki Dulagin, S.H. M.H., CCL., CTL., Sulistiono, S.H., Aan Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PUBLICA Law Firm, beralamat di Gedung PUBLICA Lt.2, Jln. Kendal No. 9, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2019, yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 41/IX/<Prk>/G/2020/PA.Bgr tanggal 22 September 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 22 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 16 bulan sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan harta berupa:

1. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 216 m², dengan alamat di Kota

Bogor, atas nama Pembanding, beserta isinya, yang terdiri dari:

- 1.1. 1 unit televisi flat LED 42 inchi yang berada di ruang keluarga lantai 2 (dua);
- 1.2. 1 unit televisi flat 32 inchi yang berada di kamar anak kedua yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding II;**
- 1.3. 1 unit lemari jati 3 pintu yang berada di kamar anak kedua yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding II;**
- 1.4. 1 unit lemari 2 pintu yang berada di kamar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 1.5. 1 unit lemari 2 pintu yang berada di kamar anak pertama yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding I;**
- 1.6. 1 unit meja rias yang berada di kamar anak pertama yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding I;**
- 1.7. 1 unit meja rias beserta cermin rotan yang berada di kamar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 1.8. 1 unit kulkas 2 pintu yang berada di dapur;
- 1.9. 2 unit lemari palembang yang berada di lantai 1;
- 1.10. 1 set meja jati dan 2 kursi jati bulat yang berada di ruang tamu;
- 1.11. 1 set kursi rotan yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja yang berada di ruang tamu;
- 1.12. Semua isi lemari yang merupakan koleksi dari termohon (rotan, keramik, dll) di ruang tamu;
- 1.13. 1 set keramik besar yang terdiri dari 3 unit yang berada di ruang tamu;
- 1.14. 1 set dispenser dua galon yang berada di lantai 1
- 1.15. 2 unit air conditioner yang berada di kamar anak pertama (**Anak Pembanding dan Terbanding I**) dan anak kedua (**Anak Pembanding dan Terbanding II**);
- 1.16. 1 unit air conditioner yang berada di ruang keluarga lantai 2;
- 1.17. 2 set kasur yang berada di kamar anak pertama (**Anak Pembanding dan Terbanding I**) dan anak kedua (**Anak Pembanding dan Terbanding II**);

- 1.18. 1 unit lemari tempat penyimpanan tas yang berada di lantai 2;
- 1.19. 1 unit lemari besi yang berada di lantai 2;
- 1.20. 1 unit lemari sepatu yang berada di lantai 1;
- 1.21. 1 unit treadmill;
- 1.22. 1 unit lemari tv yang berada di lantai 2;
- 1.23. 1 unit rak buku besi yang berada di kamar anak pertama yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding I;**
- 1.24. 1 unit mesin cuci bukaan depan yang berada di lantai 2;
- 1.25. Peralatan dapur;
- 1.26. 1 unit standing stove 4 tungku (kompor);
- 1.27. 1 unit lukisan naga yang berada di ruang tamu (hadiah dari kakak kandung termohon untuk termohon);
- 1.28. 1 unit hiasan dinding bergambar pintu kakkah terbuat dari bahan kuningan;
- 1.29. 2 set meja belajar yang berada di kamar anak kedua yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding II;**
2. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 106 m², dengan alamat di Kota Bogor, atas nama Pemanding;
3. 1 (satu) kavling tanah dengan luas 300 m², dengan alamat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Pemanding;
4. Sebidang tanah seluas 2.5 hektar, dengan alamat di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, atas nama Pemanding;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, atas nama Pemanding Nomor Polisi F xx EA;
6. Foto Sepeda Motor Honda Suprafit tahun 2005 atas nama Pemanding, warna hitam, Nomor Polisi F.xxxx DF;
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi.

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura, atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
9. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selainnya dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.491.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Agustus 2020. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 01 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 September 2020 yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 4 September 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 September 2020;

Bahwa sesuai dengan Permohonan bantuan pemberitahuan *Inzage* kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 11 September 2020 agar yang bersangkutan datang menghadap

Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 22 September 2020 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding *Inzage* walaupun telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tertanggal 10 September 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/3641/Hk.05/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijah* 1441 *Hijriyah*, Memori Banding dan

Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Lisa Rochmilayali, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatie* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sulit untuk dirukunkan kembali, Termohon Konvensi/Terbanding sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Pembanding, karena Pemohon Konvensi/Pembanding sejak tanggal 4 Februari 2019 telah mengusir Termohon Konvensi/Terbanding, dari rumah tempat tinggal bersama dan akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan sekarang dan tidak pernah rukun dan bersatu kembali secara harmonis, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, sejauh mengenai perceraian dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun Termohon Konvensi/Terbanding dalam jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak hanya pada tahun 2018 namun sejak usia perkawinan 1 (satu) tahun, hanya saja menolak atas dalil Pemohon Konvensi/Pembanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan dalil-dalil sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban tersebut diatas dan dipertahankannya baik dalam duplik, kesimpulan dan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding dalam posita Nomor 5, 6 dan 7, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut ditolak oleh Termohon Konvensi/Terbanding dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran diawali dengan sikap kasar secara verbal dan secara fisik terhadap Termohon Konvensi/Terbanding maupun terhadap anak-anak;
- Bahwa selama Termohon Konvensi/Terbanding menikah dengan Pemohon Konvensi/Pembanding, Termohon Konvensi/Terbanding, tidak pernah memiliki pria idaman lain (PIL), jangankan memiliki bahkan terfikir saja untuk memilikinya tidak pernah;
- Bahwa terhadap pesan whatsapp yang menjadi dalil Permohon Konvensi/Pembanding tersebut, Termohon Konvensi/Terbanding sama sekali tidak mengetahui bagaimana sebenarnya dan atau seutuhnya isi whatsapp-nya, kapan itu pesan whatsapp masuk ke handphone Termohon;
- Bahwa kejadian sebenarnya pada tanggal 3 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

- Pada sore hari tanggal 3 Februari 2019, Ketika Termohon bangun tidur siang dan hendak mandi sore, Pemohon Konvensi/Pembanding memang menunjukkan sikap kasar dan marah-marahnya, bahkan sampai di kaca cermin lemari kamar mengatakan Termohon menempelkan tulisan yang isinya mengatakan Termohon adalah pengikut jin dan setan;
- Bahwa karena antara Termohon Konvensi/Terbanding dan mantan pacar tersebut memang tidak ada hubungan apa-apa dan Termohon Konvensi/Terbanding juga tidak tau akan whatsapp tersebut, maka tentu saja tidak bisa mengakuinya dan karena Termohon Konvensi/Terbanding tidak mengakuinya, maka akhirnya Pemohon Konvensi/Pembanding menganiaya, penganiayaan tersebut berakhir pada sekitar jam 22.00 WIB yang mana kemudian Pemohon Konvensi/Pembanding melakukan penyekapan terhadap Termohon Konvensi/Terbanding, lalu pada tanggal 4 Februari 2019 Termohon Konvensi/Terbanding diusir oleh Pemohon Konvensi/Pembanding dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada kondisi rumah tangga kedua belah pihak, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon Konvensi/Terbanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai suami dan Termohon Konvensi/Terbanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata Pemohon Konvensi/Pembanding menunjukkan keengganannya untuk kembali

berumah tangga dengan Termohon Konvensi/Terbanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding. Demikian juga Termohon Konvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas tidak berminat lagi untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi/Pembanding menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dibantah oleh Termohon Konvensi/Terbanding, maka sesuai dengan bunyi Pasal 163 HIR kepada para pihak berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan bukti surat maupun saksi yaitu P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi/Terbanding mengajukan bukti surat yang relevan dengan dalil bantahan Termohon yaitu T.1 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai dasar pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka diktum Nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) tentang “ Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi/Pembanding” dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Pemohon Konvensi/ Pembanding akan dikabulkan Permohonannya, maka sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) Termohon Konvensi/Terbanding sebagai istri berhak memperoleh hak-hak istri yang dijatuhi talak oleh suami, diantaranya memperoleh mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Termohon Konvensi/Terbanding telah mengajukannya hak-haknya itu dalam gugatan Rekonvensi, maka menyangkut hak istri yang dijatuhi talak akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan keberadaannya oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Anak Pembanding dan Terbanding I**, 2. **Anak Pembanding dan Terbanding II**, berdasarkan Surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi kode bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk kedua anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi seorang ayah memberikan biaya hadhonah terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlahnya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya tersebut, sedangkan jumlah dan besarnya tersebut sudah sesuai kelayakan dan kepatutan, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lalu sejak bulan April 2019 hingga Desember 2020 (20 bulan), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sesudah ada tamkin sempurna, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya saja besarnya patut untuk ditingkatkan dan berdasarkan bukti T.3, Tergugat Rekonvensi/Pembanding berpenghasilan sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga layak nafkah lalu tersebut ditetapkan $\frac{1}{3}$ bagian gaji Tergugat Rekonvensi sehingga sama dengan Rp.9.000.000,00 x 20 bulan sehingga berjumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 maka kewajiban pembayaran nafkah iddah, mutah dan nafkah yang lalu harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula selama rumah tangga antara keduanya telah memperoleh Harta Bersama sebagaimana terurai dalam Posita angka Nomor 9 (sembilan) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut di atas yaitu tentang keberadaan obyek perkara yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan dan dibagi dua secara sama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Tergugat Rekonvensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam refliknya secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak pernyataan Penggugat Rekonvensi/Terbanding seperti dimuat dalam replik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas reflik Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Penggugat Rekonvensi Terbanding telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya seperti semula yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan obyek perkara seperti tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan membagi masing-masing 50 % secara adil;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi/ Terbanding maupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan sedemikian rupa sebagaimana terurai dalam Putusan pada halaman 68 alinea 2 (dua) dari atas sampai dengan halaman 86 alinea 1 (pertama dari atas) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada Posita Nomor 9 (sembilan) dengan petitum yang telah disebutkan di atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah mengenai ada atau tidaknya harta bersama melainkan Tergugat Rekonvensi menghendaki agar perkara cerai talak ini diadili lebih dahulu sampai putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, barulah dilanjutkan dengan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang keberadaan obyek sengketa tergolong kepada pengakuan yang berklausula (pengakuan yang tidak murni), maka berdasarkan Hukum Acara yang berlaku kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib dibebani bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dalam memperkuat dalil gugatan Rekonvensinya. Demikian pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani bukti atas dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Hukum Acara Perdata Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti T.5 s/d. T.15 sebagaimana tersebut diatas yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan rekonvensi point 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 9.7, 9.9, dan 9.10 sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sepanjang harta-harta yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, telah dibuktikan dengan bukti tertulis dan atau telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente) dianggap telah terbukti adanya dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat

Rekonvensi/Pembanding, kecuali harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonvensi point 9.6 akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai dasar pendapat dan pertimbangannya, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam Posita angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9 dan 9.10 sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* menjadi dalil yang tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa oleh karena (sebagian) gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam Posita Nomor 9 tersebut di atas agar ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah membuat surat pernyataan pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu;

- Untuk anak pertama (**Anak Pembanding dan Terbanding I**) diberikan harta yang tercantum pada posita gugatan rekonvensi Nomor 9.10 dan 9.3;
- Untuk anak kedua (**Anak Pembanding dan Terbanding II**) diberikan harta yang tercantum pada posita gugatan rekonvensi nomor 9.9, 9.4 dan 9.12;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas sudah diberikan kepada anak-anak, maka harta-harta tersebut tidak dimasukkan sebagai harta yang akan dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa harta bersama yang akan dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah yang tercantum pada posita gugatan rekonvensi Nomor 9.1, 9.2, 9.5,

9.7, 9.8 dan 9.11, sedangkan harta terperkara yang tidak termasuk harta bersama yaitu sebagaimana tersebut dalam posita No 9.6;

Menimbang, bahwa terkait hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak jelas karena Terbanding tidak menyebutkan secara detail objek perkara dan Pembanding tidak mengajukan jawaban, maka gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang isi rumah pada poin 9.1 dengan uraian 1 sampai dengan 29 yang menyatakan bahwa untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anak-anak, karena telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama masing masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang masih belum menjadi dalil tetap yaitu pada Posita Gugatan Rekonvensi Nomor 9 (sembilan) dengan Petitum huruf (b) berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya dengan Petitum Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarkan berupa: (1). Nafkah iddah, (2). Nafkah mut'ah (3). Nafkah yang belum dibayar (4). Nafkah bagi 2 (dua) orang anak, bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan rincian secara lengkap tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan

gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sebab pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi dan terutama pada objek sengketa posita 9 sampai dengan posita 10 dengan Petitum dalam huruf (a), (b) dan (c) adalah sudah benar dan tepat lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada posita 1 sampai dengan posita 6 tersebut dapat dipertahankan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 6.6 tertulis " Foto sepeda motor Honda Supra Fit....." seharusnya tertulis "1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit.....", maka dengan demikian kesalahan tulis pada diktum 6.6 tersebut sudah diperbaiki.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya menghendaki pembagian harta bersama secara distributif tidak dibagi sama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan dalil karena terwujudnya harta bersama Tersebut berkat usahanya. Bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi rasa keadilan substantif dan azas sosial justice maka tidak selayaknya Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut dalam pembagian harta bersama tersebut di atas dengan sistim distributif, sebab Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam mewujudkan tujuan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dipandang memenuhi rasa keadilan dalam pembagian harta bersama dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah terjadi perceraian. Maka harta-harta terperkara tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) bagian secara sama rata. Hal ini berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas harta bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori dan kontra memori Banding perkara *aquo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum; "*Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, serta Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan 22 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 20 bulan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum poin 2, 3 dan 4 di atas sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Pemanding dan Terbanding I** dan **Anak Pemanding dan Terbanding II** untuk masa yang akan datang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menetapkan harta berupa:
 - 7.1. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 216 m² dengan alamat di Kota Bogor, atas nama Pemanding beserta isinya, yang terdiri dari:
 - 7.1.1. 1 (satu) unit televisi flat LED 42 inchi yang berada di ruang keluarga lantai 2 (dua);
 - 7.1.2. 1(satu) unit televisi flat 32 inchi yang berada di kamar anak kedua yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding II**;
 - 7.1.3. 1 (satu) unit lemari jati 3 pintu yang berada di kamar anak kedua yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding II**;
 - 7.1.4. 1 (satu) unit lemari 2 pintu yang berada di kamar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - 7.1.5. 1 (satu) unit lemari 2 pintu yang berada di kamar anak pertama yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding I**;
 - 7.1.6. 1 (satu) unit meja rias yang berada di kamar anak pertama yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding I**;
 - 7.1.7. 1 unit meja rias beserta cermin rotan yang berada di

kamar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 7.1.8. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu yang berada di dapur;
- 7.1.9. 2 (dua) unit lemari palembang yang berada di lantai 1;
- 7.1.10. 1 (satu) set meja jati dan 2 kursi jati bulat yang berada di ruang tamu;
- 7.1.11. 1 (satu) set kursi rotan yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja yang berada di ruang tamu;
- 7.1.12. Semua isi lemari yang merupakan koleksi dari termohon (rotan, keramik, dll) di ruang tamu;
- 7.1.13. 1 (satu) set keramik besar yang terdiri dari 3 unit yang berada di ruang tamu;
- 7.1.14. 1 (satu) set dispenser dua galon yang berada di lantai 1
- 7.1.15. 2 (dua) unit air conditioner yang berada di kamar anak pertama (**Anak Pemanding dan Terbanding I**) dan anak kedua (**Anak Pemanding dan Terbanding II**);
- 7.1.16. 1 (satu) unit air conditioner yang berada di ruang keluarga lantai 2;
- 7.1.17. 2 (dua) set kasur yang berada di kamar anak pertama (**Anak Pemanding dan Terbanding I**) dan anak kedua (**Anak Pemanding dan Terbanding II**);
- 7.1.18. 1 (satu) unit lemari tempat penyimpanan tas yang berada di lantai 2;
- 7.1.19. 1 (satu) unit lemari besi yang berada di lantai 2;
- 7.1.20. 1 (satu) unit lemari sepatu yang berada di lantai 1;
- 7.1.21. 1 (satu) unit treadmill;
- 7.1.22. 1 (satu) unit lemari tv yang berada di lantai 2;
- 7.1.23. 1 (satu) unit rak buku besi yang berada di kamar anak pertama yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding I**;
- 7.1.24. 1 (satu) unit mesin cuci bukaan depan yang berada di lantai 2;
- 7.1.25. Peralatan dapur;

- 7.1.26. 1 (satu) unit standing stove 4 tungku (kompor);
- 7.1.27. 1 (satu) unit lukisan naga yang berada di ruang tamu (hadiah dari; kakak kandung termohon untuk termohon);
- 7.1.28. 1 (satu) unit hiasan dinding bergambar pintu kakbah terbuat dari bahan kuningan;
- 7.1.29. 2 (dua) set meja belajar yang berada di kamar anak kedua yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding II**;
- 7.2. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 106 m² dengan alamat di Kota Bogor, atas nama Pembanding;
- 7.3. 1 (satu) kavling tanah dengan luas 300 m² dengan alamat di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Pembanding;
- 7.4. Sebidang tanah seluas 2.5 hektar dengan alamat di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, atas nama Pembanding;
- 7.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, atas nama Pembanding Nomor Polisi F xx EA;
- 7.6. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Suprafit tahun 2005 atas nama Pembanding, warna hitam, Nomor Polisi F.xxxx DF;
- Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura atau jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
10. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi dalam posita 9.6 yaitu 1

(satu) kavling tanah dengan luas 200 m², dengan alamat di Talang Jambe Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Pembanding (Tergugat Rekonvensi) tidak dapat diterima;

11. Menyatakan hutang Tergugat Rekonvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditolak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.491.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasyi, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 7 Oktober 2020 dengan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Imam Ahfasyi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

